



## IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

No	Persyaratan
1	Mengisi formulir permohonan perizinan berusaha kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)
3	Fotokopi KTP pemohon
4	Fotokopi NPWPD Badan Hukum
5	Izin Usaha berdasarkan komitmen (diterbitkan oleh lembaga OSS)
6	Perizinan Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB & SLF)
7	Surat Kuasa (jika dikuasakan)
8	Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat
9	Hasil studi kelayakan, meliputi; <ul style="list-style-type: none"><li>• Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis</li><li>• Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya</li><li>• Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut</li><li>• Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis</li><li>• Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada</li><li>• Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya</li><li>• Dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li></ul>
10	Isi pendidikan
11	Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
12	Sarana dan prasarana pendidikan
13	Pembiayaan pendidikan
14	Sistem evaluasi dan sertifikasi
15	Manajemen dan proses pendidikan